

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KINERJA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU
DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam
Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota
Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 18 November 2021

Pembimbing II



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suryani, S.Sos, M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : "Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam
Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota
Pekanbaru."


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konefrensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 18 November 2021

Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,


Rosmita, S.Sos., M.Si

Anggota,


Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,
Wakil Dekan


Indra Satri, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1020/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Timbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Ingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Perhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Tetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ambisi Abdi Negara
N P M	: 147110370
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Di Kota Pekanbaru

Struktur Tim :

1. Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rosmita, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Prof. Dr. Sufian H., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2021
Dekan
Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK: 080102337

Disampaikan Kepada :




Wih. Bapak Rektor UIR
Wih. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Wih. Ketua Prodi
Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1020/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 30 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Di Kota Pekanbaru
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Rosmita, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si	Anggota	4.
5.	Prof. Dr. Sufian H. , M.Si	Anggota	5.
6.	Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Notulen	6.

Pekanbaru, 30 Juni 2021
Ap. Dekan



Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : "Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam
Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota
Pekanbaru."

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 18 November 2021

Ketua,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Sekretaris,



Rosnata, S.Sos., M.Si.

Turut Mengetahui,

Program Studi Administrasi Publik


Wakil Dekan I
Indra Satri, S.Sos., M.Si.

Ketua Program Studi


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi Skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang telah didaftarkan pada ujian konferensi beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan acuan kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa adanya pelanggaran dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya sendiri menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2021
Pelaku Pernyataan,



Ambisi Abdi Negara

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/6964
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : /E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 21 Februari 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | AMBISI ABDI NEGARA |
| 2. NIM / KTP | 147110370 |
| 3. Program Studi | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4. Jenjang | S1 |
| 5. Alamat | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU |

dan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Februari 2018

a.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

EVARENITA, S. M. S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Disahkan :

Dipaparkan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

Jalan Diponegoro No. 36 A (Komplek Gedung Dharma Wanita Provinsi Riau)
Pekanbaru Kode Pos 28133 Telp./Fax (0761) 40312, email :
p2tp2aprov.riau@yahoo.com

Pekanbaru, 07 Februari 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Islam
Riau

di -
Tempat

nomor : 000/P2TP2A/015

tema :

Surat Keterangan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Pada tanggal 05 Maret 2018 dan tanggal 07 Februari 2019, telah diambil data di UPT. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, yang berhubungan dengan judul penelitian tentang **"Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Melindungi Anak-anak dari Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru"** atas nama Peneliti/Mahasiswa:

Nama : **AMBISI ABDI NEGARA**
NIM : 147110370
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI RIAU
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PENGADUAN,


DESI RIAWATI, S. Sos
Penata
NIP. 19791228 201001 2 008

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau di Pekanbaru;
Dr. Ambisi Abdi Negara.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 464/UIR-Fs/Kpts/2017 Tentang :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

mimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

ingingat 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas, No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

perhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WDI tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

etapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Eka Komala Sari, S.Sos., M. Si
NIDN : 1011078601
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Herman, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 1007068302
Pangkat/Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi / Administrasi Publik.
Judul Skripsi : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Melindungi Anak-Anak dari Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan CP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

pan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal: 15 Juni 2017
An. Dekan,

Dr. H. Moris Adidi Yogja, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

busan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Adm. Publik
3. Yth. Ka. Labor Adm. Publik
4. A r s i p. --SK Pembimbing.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 127/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang:
PENETAPAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING PENULISAN
SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UIR

imbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

ngingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 081/UIR/KPTS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

mperhatikan: Rekomendasi Ka Prodi. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

netapkan : 1. Mencabut SK, Nomor: 464/UIR-Fs/Kpts/2017 dan Menetapkan Pengganti dari Herman, S.Sos.,M.Si Sebagai Pembimbing II Kepada :

II Nama : Made Devi Wedayanti.,S.Ap.,M.Si
NPK : 17070218
Pangkat/Jabatan : III/b - Asisten Ahli
Kedudukan : Pembimbing II

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik.
Judul Skripsi : Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

ipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 Maret 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panea Setvo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

busan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --SK Pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلامية البرونزية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : 35 /A_UIR/5-FS/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ambisi Abdi Negara
NPM : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Jurnal : Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 04/01/2022.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07/01/2022.

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor. 2044/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ambisi Abdi Negara
Npm : 147110370
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.
Persentase Plagiasi : 29 % (116 Halaman)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Mei 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

**KINERJA UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI RIAU
DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh
Ambisi Abdi Negara

Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kejahatan Seksual;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru. Kejahatan seksual tertinggi di Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadikan kota Pekanbaru sebagai daerah dengan terjadinya kasus kejahatan seksual terbanyak di Provinsi Riau dikarenakan kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dan merupakan jantung Provinsi Riau. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu alat pengumpulan data yang diperoleh dari hasil daftar kuisisioner yang kemudian dijadikan bahan utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 32 orang. Data yang dikumpulkan berupa data primer menggunakan teknik daftar kuisisioner, data sekunder menggunakan teknik observasi serta analisa yang digunakan dengan teknik skoring dengan skala likert. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru dikategorikan Baik.

**PERFORMANCE OF INTEGRATED WOMEN'S AND CHILDREN'S
EMPOWERMENT SERVICE CENTER (P2TP2A) OF RIAU PROVINCE IN
HANDLING SEXUAL CRIME CASES IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**By
Ambisi Abdi Negara**

Keywords: Performance, Empowerment of Women and Children, Sexual Crimes;

This study aims to determine and analyze the Performance of the Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Riau Province in Handling Sexual Crime Cases in Pekanbaru City. The highest number of sexual crimes in Riau Province is Pekanbaru City. One that makes Pekanbaru City the most cases of sexual crimes in Riau Province because Pekanbaru City is the capital of Riau Province and is the heart of the Riau Province. The assessment indicators used include work quality, quantity of work, performance of duties and responsibilities. This research is a quantitative descriptive survey, which use primary data that collected by using quisionnaire as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 32 people. The collected data consist of primary data by quisionnaire, the secondary data by observation technique and analysis by scoring technique with a Likert Scale. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a scoring technique with a Likert scale. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Performance of the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) of Riau Province in Handling Sexual Violence Cases in Pekanbaru City was categorized as Good.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Administrasi Publik. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.


4. Ibu Eka Komalasari, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang telah membantu dalam proses penelitian dan telah memberikan informasi serta data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda Ramli dan Ibunda Rusmiati terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.

10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2014 khususnya AP kelas F yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 18 November 2021
Penulis
Ttd.

Ambisi Abdi Negara



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi	17
3. Konsep Manajemen.....	17
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	17
5. Konsep Administrasi Publik	18
6. Konsep Organisasi Publik	19
7. Konsep Manajemen Publik.....	20
8. Konsep Kinerja	20
B. Kerangka Pikir	23
C. Konsep Operasional	25
D. Operasional Variabel.....	28
E. Teknik Pengukuran	29

BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Penarikan Sampel.....	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	37
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	39
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau	41
1. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau	42
C. Gambaran Umum UPT P2TP2A Provinsi Riau	53
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas Responden	57
1. Jenis Kelamin	57
2. Tingkat Pendidikan	58
3. Tingkat Usia.....	59
B. Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru	60
1. Kualitas Kerja	60
2. Kuantitas Kerja.....	68
3. Pelaksanaan Tugas	76
4. Tanggung Jawab.....	84
BAB VI : PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 100
LAMPIRAN..... 103



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Administrasi merupakan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;2).

Konsep organisasi (organization) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Menurut Moneey (dalam Zulkifli, 2015;99) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Di dalam organisasi yang besar dan telah berkembang, seorang administrator tentu harus bisa memajemen sesuatu, baik dalam administrasi maupun organisasinya. Adapun Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Baik buruknya suatu organisasi salah satunya tergantung dari kinerja para pegawai tersebut dan begitu pula dengan yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi Riau

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apakah kinerja daripada P2TP2A Provinsi Riau sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang sangat besar dengan jumlah penduduk urutan keempat di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar tentunya Indonesia juga memiliki masalah yang besar pula seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu potensinya adalah usaha untuk perlindungan anak. Sebagai salah satu negara besar, Indonesia memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dalam

undang-undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan di pasal 1 ayat 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengacu pada salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam melindungi anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga perlindungan anak di tanah air yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga independen ini terdiri dari KPAI pusat, KOMNAS PA pusat, KPAID di

daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ada lagi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kekerasan sering sekali terjadi, salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak-anak yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial manusia. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan yaitu karena adanya nilai sosial budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa) dan latar belakang ekonomi.

Tiga tahun terakhir merupakan tahun memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Riau yang menunjukkan :

Tabel I.1: Data Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Provinsi Riau dari Tahun 2015 – 2017

No.	Tahun	Kasus
1	2015	218
2	2016	120
3	2017	116
	Jumlah	554

Sumber: Riaupos.co 2021

Dari tabel diatas menjelaskan dari data KPAI pada tahun 2015 ada 218 kasus kejahatan seksual, sementara pada tahun 2016 ada 120 kasus kejahatan seksual, kemudian disusul pada tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus kejahatan seksual dan kalau kita jumlahkan dari tahun 2015 sampai 2017 ada 554 kasus kejahatan seksual yang telah terjadi. Kalau kita lihat memang ada penurunan pada setiap tahunnya tetapi ini tetap menjadi masalah besar bagi kita sebagai rakyat indonesia dan harus diantisipasi, adanya kerjasama dari semua pihak yang berperan aktif agar anak tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual.

Adapun faktor yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual menurut Kementerian Sosial adalah pornografi (43 persen), pengaruh teman (33 persen), pengaruh narkoba/obat (11 persen), pengaruh historis pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10 persen) dan pengaruh keluarga (10 persen). Kemudian Kementerian Sosial juga mencatat pada tahun 2016 Riau menempati urutan 2 tertinggi terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan Terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kejahatan di Provinsi Riau. P2TP2A Provinsi Riau merupakan salah satu wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperanserta secara aktif sesuai dengan kemampuannya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau merupakan cabang atau UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. UPT P2TP2A merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperanserta secara aktif sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan komitmen yang kuat serta memfasilitasi pelaksanaannya dengan melibatkan peran serta masyarakat (LSM, ormas, sektor swasta, dunia usaha, lembaga / donor, dll).

Adapun bentuk pelayanan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kejahatan di Provinsi Riau, meliputi :

1. Pelayanan informasi
2. Konsultasi psikologis dan hukum
3. Pendampingan dan advokasi
4. Pelayanan medis (rujukan)
5. Rumah aman (rujukan).


UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan

krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Dasar hukum kepengurusan yaitu dari SK Gubernur Provinsi Riau Nomor : Kpts/691/IX/2013 tanggal 17 september 2013 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau.

Adapun alur pelayanan ataupun diagram proses pelayanan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar I.1 : Diagram Proses Pengaduan di UPT P2TP2A Provinsi Riau



Sumber: UPT P2TP2A Provinsi Riau 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa alur proses pengaduan di UPT P2TP2A dimulai dari melakukan pengaduan, kemudian assessment kasus, kemudian di seleksi oleh UPT P2TP2A untuk masuk kemana ranah kasusnya, apakah masuk ke pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rujukan pemulangan, atau pelayanan lainnya, kemudian terakhir terminasi kasus.

Mengacu pada salah satu tugas pokok dan fungsi UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPT P2TP2A memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota :

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak
- b. Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Di samping itu, UPT P2TP2A juga dapat menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan- pelatihan pada kader yang memiliki



komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk- bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan UPT P2TP2A dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Berikut merupakan kasus kejahatan seksual yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau dalam rentang waktu 3 tahun terakhir antara lain sebagai berikut :

Tabel I.2: Data Kasus kejahatan Seksual yang Ditangani UPT P2TP2A Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru dari 2016 – 2018

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Kota Pekanbaru	11	18	20	49
2	Kota Dumai	0	2	2	4
3	Kab. Bengkalis	12	6	18	36
4	Kab. Inhil	1	0	0	1
5	Kab. Inhu	0	2	0	2
6	Kab. Kampar	6	4	0	10
7	Kab. Kuansing	0	2	5	7
8	Kab. Kep. Meranti	1	0	0	1
9	Kab. Pelalawan	0	1	6	7

10	Kab. Rokan Hilir	3	15	20	38
11	Kab. Rokan Hulu	6	1	1	8
12	Kab. Siak	0	1	1	2
Jumlah		40	52	73	165

Sumber: UPT P2TP2A Provinsi Riau 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kasus kejahatan seksual yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau pada 3 tahun terakhir 2016 sampai 2018 ada 49 kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di kota pekanbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 11 kasus, kemudian 2017 terdapat 18 kasus, dan di tahun 2018 kembali meningkat sebanyak 20 kasus kejahatan seksual. Dimana bisa dilihat pada tabel diatas dari 12 daerah kabupaten/kota bahwa kota pekanbaru merupakan daerah paling banyak di urutan pertama kasus kejahatan seksual yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau, sehingga peneliti menetapkan kota pekanbaru sebagai objek penelitian. Ini menjadi tugas pegawai yang menangani kasus kejahatan seksual bagaimana agar kasus tersebut tidak semakin meningkat justru sebaliknya harus bisa menurun.

Berikut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota pekanbaru *Tribunpekanbaru.com,pekanbaru-* Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. P2TP2A Pekanbaru mencatat ada peningkatan kasus dari rentang tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu. Data P2TP2A Pekanbaru, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2014

mencapai 62 kasus. Sedangkan tahun 2015 meningkat jadi 96 kasus. Sempat terjadi penurunan kasus pada tahun 2016. Saat itu jumlah kasus menurun jadi 63 kasus. Tapi satu tahun setelahnya malah naik. Pada tahun 2017 meningkat jadi 74 kasus. Jumlah kasus makin meningkat pada tahun 2018 yakni mencapai 105 kasus.

Koordinator Divisi Pemulihan Korban Kekerasan P2TP2A Pekanbaru, Herlia Santi mengatakan bahwa pada tahun ini korban kekerasan kebanyakan adalah anak-anak. Sesuai laporan yang diterima pihak P2TP2A Pekanbaru, ada 81 anak menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. 24 korban kekerasan lainnya adalah perempuan "Kasus kekerasan yang mendominasi adalah kasus pencabulan yang capai 45 kasus," terang Herlia kepada Tribunpekanbaru.com, Jum'at (28/12/2018).

Menurut Herlia, kasus pencabulan di antaranya kasus kekerasan seksual. Mirisnya kebanyakan pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh korban atau keluarga korban. Sehingga kasus kekerasan seksual pada anak jadi perhatian khusus bagi P2TP2A. Kasus ini adalah merupakan laporan yang diterima oleh P2TP2A Pekanbaru. Ia menyebut kasus ini belum termasuk kasus yang ditangani lembaga lainnya. Kasus ini sudah ditangani dan terdata di P2TP2A Kota Pekanbaru.

Pada kasus ini penulis menitik fokuskan penelitian hanya di Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan kantor UPT P2TP2A Provinsi Riau terletak di Kota Pekanbaru. Kasus kejahatan seksual sudah tidak asing bagi kita mendengarnya di telinga namun kasus ini sudah pada kondisi darurat dimana terus terjadi yang membuat kita miris yang semestinya mendapat perhatian khusus karena tingginya jumlah korban. Adapun alasan peneliti memilih kota Pekanbaru karena Riau sempat menduduki peringkat

kedua terbanyak kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2016 dan Kota Pekanbaru sendiri menjadi urutan pertama dengan kasus kekerasan seksual terbanyak dari kabupaten/kota lain.

Adapun tugas khusus UPT P2TP2A Provinsi Riau yaitu menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak, menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, dan meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Selanjutnya adapun orientasi program dan kegiatan yang dibuat oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Antisipatif :
 - a. Pembinaan bagi pemangku kepentingan, stake holder dan masyarakat serta aparat pemerintah;
 - b. Sosialisasi dan workshop yang berorientasi pada peningkatan *capacity building* SDM;
 - c. Iklan layanan masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta keluarga berencana.

2. Penanganan Kasus :
 - a. Fasilitasi dan pendampingan bagi korban/pelaku kekerasan dan trafficking perempuan dan anak;
 - b. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan SKPD dan instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian kasus kekerasan serta eksploitasi perempuan dan anak.

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau terdiri dari 2 seksi, diantaranya yaitu Seksi Pengaduan dan Pelayanan, dan Seksi Penanganan dan Pemulihan. Adapun jumlah seluruh pegawai yang ada di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yaitu berjumlah 11 orang. Adapun nama Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau adalah Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH.

Dari dua seksi yang ada di UPT P2TP2A Provinsi Riau, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada seksi penanganan dan pemulihan. Adapun alasan pemilihan seksi penanganan dan pemulihan yaitu dikarenakan seksi ini sangat berperan penting dalam memulihkan korban kejahatan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai kinerja UPT P2TP2A Provinsi Riau khususnya kinerja pegawai dari seksi penanganan dan pemulihan dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, maka ditemui beberapa fenomena penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau. Dari data kasus yang ditangani oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau dalam kejahatan seksual dari tahun 2015 sampai dengan 2017 Kota Pekanbaru menempati urutan pertama dengan 43 kasus dari 122 kasus di Provinsi Riau yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu kejahatan seksual.

2. Berdasarkan data dari UPT P2TP2A Provinsi Riau tahun 2015 sampai tahun 2017 jumlah kejahatan seksual di Provinsi Riau meningkat setiap tahunnya, yang tertinggi yaitu pada tahun 2017 yakni berjumlah 52 kasus.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dari UPT P2TP2A Provinsi Riau yaitu setiap ruangnya tidak kedap suara, sehingga perlu ditingkatkan lagi.
4. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH selaku Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, mengatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja di UPT P2TP2A Provinsi Riau pada seksi penanganan dan pemulihan yang membuat kinerja pegawai tidak maksimal, yaitu hanya ada 4 orang pegawai negeri sipil dan 3 orang honorer, serta tidak adanya pegawai staf.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu :

“Bagaimanakah Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui dan menganalisis Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan agar mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi.
- b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru untuk terus menangani kasus kekerasan seksual.
- c. Kegunaan Akademis, sebagai bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder untuk kalangan akademis lainnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, handri nawawi (dalam Inu Kencana 2003; 5).

Pandangan mengenai ilmu administrasi saat ini semakin berkembang baik dari segi lokus maupun fokusnya. Administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian 2012;9).

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012; 20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi di atas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang dimaksud ada dalam administrasi secara luas? adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi di atas menurut Anggara (2012; 21) adalah sebagai berikut:

- a. Administrator: orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manajer: orang yang berlangsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.
- c. Pembantu Ahli: terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*)
- d. Karyawan: para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja guna menghasilkan sesuai dengan tujuan.

2. Konsep Organisasi

Jika membicarakan organisasi sebagai proses, maka akan terlihat bahwa hal lebih mengutamakan sorotan pada hubungan yang terjadi diantara seluruh anggota organisasi. Itulah sebabnya mengapa organisasi sebagai proses lebih dominan pada sifatnya yang dinamis dibandingkan dengan organisasi sebagai wadah.

3. Konsep Manajemen

Secara garis besar manajemen menjalankan organisasi dengan keadaan yang terstruktur dan menghilangkan kecenderungan untuk melakukan semua proses pekerjaan atau kegiatan serba sendiri dan bisa mengatur bagaimana sebuah kegiatan atau pekerjaan itu bisa berjalan baik sesuai dengan yang ingin dicapai.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia dapat dilihat sebagai upaya yang sistematis, dimulai dari awal proses rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia dan

kompetensi yang bertujuan meningkatkan produktivitas kinerja organisasi melalui pengembangan kinerja orang-orang dalam organisasi.

5. Konsep Administrasi Publik

Terminologi *public administration* ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang pada awalnya yang dialihbahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Jauh sebelumnya orang mempergunakan istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan tidak betul-betul sama dengan ilmu administrasi publik.

Terlepas dari pertentangan pendapat mengenai istilah apa yang sebaiknya dipakai untuk menunjuk subjek ini, dalam tulisan ini *public administration* diterjemahkan sebagai administrasi publik atau secara formal tradisional, yaitu ilmu administrasi dan kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian.

Sebagai sebuah ilmu yang bersifat elektrik karena menyesuaikan dengan peradapan perkembangan manusia, administrasi publik mempunyai berbagai definisi sehingga melahirkan pemahaman yang beragam tentang administrasi publik. Akan tetapi, untuk membantu mempermudah pemahaman tentang administrasi publik, seseorang harus mencermati dan mengikuti perkembangan lokus dan fokus administrasi publik yang selalu berubah dari masa ke masa.

Pada awalnya lokus administrasi publik adalah lembaga-lembaga pemerintahan (aparatur negara/birokrasi) saja dengan fokus melaksanakan kebijakan-kebijakan negara/pemerintah. Saat ini lokus dan fokus studi administrasi publik telah bergeser.

Lokus studi administrasi publik tidak lagi semata-mata hanya pada lembaga-lembaga/institusi pemerintah (aparatur negara/birokrasi), tetapi juga mencakup institusi lain yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik seperti organisasi nonpemerintahan (NGO), militer, kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, media massa, dan masyarakat sipil lainnya. Demikian fokusnya tidak lagi sekedar implementasi/pelaksana kebijakan negara/pemerintah, tetapi mencakup pembuatan (formulasi) kebijakan negara, pelaksanaan kebijakan, dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*).

Menurut Leonard D. White (1957) dalam arti luas administrasi publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atau kebijakan negara (*public policy*).

Sedangkan Sondang P. Siagian (dalam Wirman, 2012; 25) administrasi publik didefinisikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

6. Konsep Organisasi Publik

Organisasi publik terfokus pada pelayanan publik, oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap payung hukum dengan cakupan mengenai:

- a. Aturan kekuasaan dan wewenang organisasi pelayanan publik
- b. Norma dan etika aparat pemegang kekuasaan wewenang organisasi pelayanan publik

- c. Hak-hak publik dalam hubungannya dengan kekuasaan dan wewenang organisasi dan aparatr pelayanan publik.

Menurut Fahmi (2013; 1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

7. Konsep Manajemen Publik

J. Steven Ott, Albert C. Hyde, dan Jay M. Shafritz (1991) berpendapat bahwa dalam tahu 1990an, manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang, yaitu:

- a. Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
- b. Rasionalitas dan akuntabilitas
- c. Perencanaan dan kontrol
- d. Keuangan dan penganggaran
- e. Produktivitas sumberdaya manusia.

Manajemen Publik Menurut **Shafritz dan Russel** (dalam Keban, 2014; 92) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

8. Konsep Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, “kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material. menurut Simanjuntak (2005), “kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”. Foster dan Seeker (2001) menyatakan bahwa, “kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan”.

Kinerja individu adalah bagian hasil dari kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok. Adapun indikator kinerja menurut Prabu Mangkunegara (2009) adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
- b. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
- c. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan.
- d. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Menurut Mathis dan Jackson (2002) dalam pembahasan mengenai permasalahan kinerja karyawan maka tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang menyertai diantaranya:

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (*knowledge* dan *skill*) artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk sikap seseorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja. Menurut Sedarmayanti (2007), instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi, yaitu:

1. Prestasi kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimilikinoleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan padanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, nsentif dan lain-lain
3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin.
4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas.

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya "*like* dan *dislike*", dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai

tersebut. Menurut Dessler (2007) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang populer, yaitu:

1. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume pengeluaran dan kontribusi
3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan atau perbaikan
4. Kedisiplinan, meliputi: kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/diandalkan dan ketetapan waktu
5. Komunikasi, meliputi: hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media komunikasi.

Peilaian kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga mengembangkan serta memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang positif dan semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja yang optimal.

Penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisis data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran. Elemen penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sistem penilaian kinerja yang efektif dan objektif adalah data kinerja seseorang, kegiatan penilaian yang didukung oleh alat ukur yang jelas dan relevan kriterianya, catatan hasil penilaian, dan keputusan yang diambil dari hasil penilaian itu.

B. Kerangka Pikir

Tujuan yang diharapkan adalah Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat melakukan penataan fungsi manajemen

yang baik, yaitu proses kinerja terhadap pengaduan yang masuk dari kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan UPT P2TP2A Provinsi Riau beserta pegawai/petugas. Selain itu diharapkan dengan adanya kinerja yang dilakukan UPT P2TP2A Provinsi Riau dapat mengatasi permasalahan laporan kasus kejahatan seksual.

Berikut dapat dilihat gambaran kerangka pemikiran pada Gambar II.1.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Pengananan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru



Sumber: Olahan Penulis 2021

C. Konsep Operasional

Berikut istilah-istilah konsep operasional yang digunakan agar lebih mudah untuk dipahami dalam penelitian dan menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan.

1. Administrasi adalah semua proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah kerjasama sekelompok orang dengan membagi tugasnya masing-masing, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas- aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah, dan good governance.

6. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.
7. Manajemen publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik bagi masyarakat suatu negara.
8. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.
12. Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam menyelesaikan tugas yang di embannya.
13. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. Kuantitas juga berhubungan dengan jumlah.
14. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan.

15. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dalam menanggung segala resiko yang terjadi.

D. Operasional Variabel

Perincian konsep operasional variabel dapat dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala Pengukuran
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang	Kinerja UPT P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru	1. Kualitas Kerja	1. Ketelitian pegawai UPT P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual 2. Antusiasme kerja pegawai UPT P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual	Baik Cukup Baik Tidak Baik
		2. Kuantitas Kerja	1. Kecepatan waktu yang dibutuhkan UPT P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual 2. Produktifitas pegawai UPT P2TP2A dalam menangani kasus	Baik Cukup Baik Tidak Baik

diberikan kepadanya . Anwar Prabu Mangkune gara (2009;67).			kejahatan seksual	
	3. Pelaksanaan Tugas	1. Bentuk pelayanan UPT P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual 2. Bentuk pelaksanaan koordinasi UPT P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual antar instansi	Baik Cukup Baik Tidak Baik	
	4. Tanggung Jawab	1. Kedisiplinan pegawai UPT P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual 2. Kesiapan pegawai UPT P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual	Baik Cukup Baik Tidak Baik	

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik (3 Skor), Cukup Baik (2 Skor), dan yang terakhir adalah Tidak Baik (1 Skor) menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

➤ **Ukuran Variabel**

Baik : Apabila penilaian terhadap Kinerja UPT P2TP2A berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap Kinerja UPT P2TP2A berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap Kinerja UPT P2TP2A berada pada skala 0-33%

➤ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Kualitas Kerja

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kualitas Kerja berada pada skala 0-33%

2. Kuantitas Kerja

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas Kerja berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas Kerja berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Kuantitas Kerja berada pada skala 0-33%

3. Pelaksanaan Tugas

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Tugas berada pada skala 0-33%

4. Tanggung Jawab

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 34-66%

Tidak Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Tanggung Jawab berada pada skala 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisisioner. Metode kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009; 72). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*natural setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu di UPT P2TP2A Provinsi Riau. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu di Kota Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi ini dikarenakan Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru masih kurang baik.

Dan jika dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, hingga saat ini kota Pekanbaru merupakan wilayah di Provinsi Riau dengan tingkat kejahatan seksual tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya. Itu artinya kemungkinan kinerja dari UPT P2TP2A Provinsi Riau masih belum maksimal dan belum terealisasi dengan baik seperti yang diharapkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:73). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, dan Pegawai UPT P2TP2A Provinsi Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2009; 73). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang.

Table III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau	1	1	100%
2.	Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau	1	1	100%
3.	Pegawai UPT P2TP2A Provinsi Riau	10	10	100%
4.	Pelapor Kejahatan Seksual 2018	20	20	100%
Jumlah		32	32	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik Sensus, dimana menurut Sugiyono (2009:96) Teknik Sensus adalah teknik penentuan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi hanya sedikit, sehingga dapat dijangkau oleh peneliti.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan Teknik kuesioner yang ditujukan kepada seluruh pegawai UPT P2TP2A Provinsi Riau, yaitu berjumlah 10 orang. Selanjutnya untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dan Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dan Kepala UPT P2TP2A Provinsi Riau, kemudian memberikan kuisisioner kepada seluruh pegawai UPT P2TP2A Provinsi Riau untuk diisi. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu UPT P2TP2A Provinsi Riau. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor UPT P2TP2A Provinsi Riau, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh pegawai UPT P2TP2A Provinsi Riau seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan / ditempelkan di papan / dinding informasi di Kantor UPT P2TP2A Provinsi Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Kuisisioner / Angket

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007:64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dengan reponden. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih absah, jelas, akurat dan aktual.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan skala likert.

1. Menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal.
2. Sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.

3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.
4. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di rekapitulasi dan ditarik persentase untuk satu variabel implementasi.
6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah dirumuskan.

$$\text{Rumus Skala Likert} = \frac{\text{Total Skor} \times 100}{\text{Skor Tertinggi}}$$

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu penelitian tentang kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak Provinsi Riau Dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel III.2.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi demi keberlangsungan umat manusia. Akan tetapi yang terjadi saat ini terdapat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan menurut Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan sejak tahun 1978 yaitu telah berjalan selama tiga puluh empat tahun. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian

berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 194 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk

pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Susunan organisasi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Pemimpin: Menteri
- Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian
- Pelaksana: Deputy kementerian
- Pengawas: Inspektorat kementerian

B. Gambaran Umum Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

1. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, DPPPRA Provinsi Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi :

“TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DAN TERLINDUNGINYA HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Meningkatkan kapasitas Pengarusutamaan Gender menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Tujuan :

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO.
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen Perencanaan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 67 tahun 2017 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Sekretaris

- Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Subbagian Perencanaan Program

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Unit Kerja;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rapat koordinasi teknis;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Program; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- Melakukan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan Pegawai, Standar Kompetensi, dan Evaluasi Jabatan;
- Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;

- Membuat laporan perkembangan pegawai;
- Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

6) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

- Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Ketahanan Keluarga.
- Adapun tugas-tugas Kepala Bidang yaitu menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengarusutamaan Gender;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender;

- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring Pengarusutamaan Gender;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan kualitas hidup perempuan;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketahanan Keluarga;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan Keluarga;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Ketahanan keluarga;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ketahanan keluarga;

- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan ketahanan keluarga;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring ketahanan keluarga;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketahanan keluarga;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi ketahanan Keluarga; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

10) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

- Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking, dan Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11) Kepala Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan hak perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Hak Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

12) Kepala Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan trafficking;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan trafficking;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan trafficking;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan ketenagakerjaan dan trafficking;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring ketenagakerjaan dan trafficking;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketenagakerjaan dan trafficking;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

13) Kepala Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus;

- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan hak perempuan dalam kondisi khusus;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14) Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak

- Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perlindungan Anak, Seksi Tumbuh Kembang Anak, dan Seksi Partisipasi Anak.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

15) Kepala Seksi Perlindungan Anak

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Anak;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak;

- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- Meyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan perlindungan anak;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penghapusan segala bentuk kekerasan, pencegahan pornografi dan pornoaksi terhadap anak;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring perlindungan anak;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan perlindungan anak;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Anak; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

16) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Tumbuh kembang anak;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemnfaatan waktu luang;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan tumbuh kembang anak dibidang kesejahteraan pendidikan, agama dan kesehatan anak;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, advokasi kebijakan tumbuh kembang anak dan komitmen Kabupaten/Kota layak anak;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan tumbuh kembang anak;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan tumbuh kembang anak;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

17) Kepala Seksi Partisipasi Anak

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Partisipasi Anak;

- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Anak;
- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Partisipasi anak;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan partisipasi anak;
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait partisipasi anak;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring partisipasi anak;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan partisipasi anak;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Partisipasi Anak; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

18) Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data

- Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat, Seksi Data Gender dan Anak, Seksi Informasi dan Publikasi.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
 2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data;
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

19) Kepala Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat;

- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga masyarakat;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga masyarakat;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga masyarakat;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan partisipasi lembaga masyarakat;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring partisipasi lembaga masyarakat;
- Melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan partisipasi lembaga masyarakat;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

20) Kepala Seksi Data Gender dan Anak

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Data Gender dan Anak;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data Gender dan Anak;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data gender dan anak;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis data gender dan anak;
- Menyiapkan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data gender dan anak;
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi data gender dan anak;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Data Gender dan Anak; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

21) Kepala Seksi Informasi dan Publikasi

- Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Informasi dan Publikasi;
- Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Informasi dan Publikasi;

- Menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan informasi dan publikasi data gender dan anak;
- Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan informasi, publikasi data gender dan anak dalam bentuk website (e-gov);
- Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Melaksanakan penguatan dan pengembangan jejaring informasi, publikasi penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Melaksanakan pemantauan dan analisis penerapan kebijakan penyediaan layanan informasi, publikasi data gender dan anak dalam website (e-gov);
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Informasi dan Publikasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum UPT P2TP2A Provinsi Riau

1. Pelayanan Ideal Pada UPT P2TP2A Provinsi Riau

- Komprehensif
- Holistik
- Sesegera mungkin, oleh berbagai multidisiplin & profesional
- Dilakukan pada satu tempat (satu atap)
- Mudah diakses & selalu siap
- Terjaga kerahasiaannya

Semua dilakukan “DALAM LAYANAN TERPADU”

2. Apa Itu UPT P2TP2A Provinsi Riau ?

UPT P2TP2A merupakan salah satu wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksanaannya

dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperanserta secara aktif sesuai dengan kemampuannya.

3. Struktur Organisasi UPT P2TP2A Provinsi Riau

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi UPT P2TP2A Provinsi Riau



Sumber : UPT P2TP2A Provinsi Riau 2021.

4. Dasar Hukum Kepengurusan P2TP2A Provinsi Riau

Dasar hukum kepengurusan P2TP2A Provinsi Riau diatur dalam SK Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts/691/IX/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Riau. SK Gubernur Provinsi Riau Nomor KPTS.86 /1/2017 Tanggal 12 Januari 2017

5. Bentuk Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Riau

Pusat kegiatan terpadu yg menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Riau terdiri dari pelayanan informasi, konsultasi psikologis & hukum, pendampingan & advokasi, pelayanan medis (rujukan) dan rumah aman (rujukan)

6. Tugas Khusus UPT P2TP2A Provinsi Riau

Adapun tugas khusus UPT P2TP2A Provinsi Riau terdiri dari menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak, menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak; meningkatkan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

7. Unsur Terkait (Mitra Kerja) UPT P2TP2A Provinsi Riau

Mitra kerja PT P2TP2A Provinsi Riau diantaranya, Pemerintah Daerah (Badan PP-PA), Unit PPA (Kepolisian), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama, Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM/NGO, dan Dunia Usaha.

8. Strategi Pelayanan UPT P2TP2A Provinsi Riau

Menjalin hubungan kerjasama kemitraan dengan cara mengikutsertakan peran sektor atau instansi terkait, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam

pengelolaan dan pelaksanaan tugas sehari-harinya, karena pada prinsipnya UPT P2TP2A dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

9. Orientasi Program dan Kegiatan

- Pencegahan dan Antisipatif :

Pembinaan bagi pemangku kepentingan, stake holder dan masyarakat serta aparatur pemerintah, Sosialisasi dan workshop yang berorientasi pada peningkatan *capacity building* SDM dan Iklan layanan masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta keluarga berencana.

- Penanganan Kasus :

Fasilitasi dan pendampingan bagi korban/pelaku kekerasan dan trafficking perempuan dan anak dan Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan SKPD dan instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian kasus kekerasan serta eksploitasi perempuan dan anak.

10. Lembaga Rujukan UPT P2TP2A Provinsi Riau

Lembaga rujukan UPT P2TP2A Provinsi Riau diantaranya adalah Rumah Sakit /Pusat Krisis Terpadu, Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian), Rumah Aman/Shelter, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas Sosial (PSBR/RPSA Rumbai, Tengkuayuk, dll) dan Dinas Pendidikan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Riau, Kepala P2TP2A Provinsi Riau, dan Pegawai P2TP2A Provinsi Riau. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini juga berpengaruh terhadap emosional responden. Jelasnya mengenai jenis kelamin responden ini terdapat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 : Identitas Responden Penelitian Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	13	43%
2	Perempuan	17	57%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian ini terdiri dari 13 orang jenis kelamin laki-laki (43%) dan 17 orang jenis kelamin perempuan (57%). Maka dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan persentase 57%.

2. Tingkat Pendidikan

Identitas responden yang didasarkan oleh tingkat pendidikan terdiri atas tiga tingkatan diantaranya yaitu SLTA, Diploma, dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 : Identitas Responden Penelitian Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	16	53%
2	Diploma	1	3%
3	Sarjana	13	44%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian ini terdiri dari 16 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (53%), 1 orang memiliki tingkat pendidikan Diploma (3%), dan tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 13 orang (44%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana dengan persentase 80%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Identitas Responden Penelitian Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	7	23%
2	31 – 40	13	44%
3	41 – 50	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian ini yang berada pada usia 20-30 berjumlah 7 orang (23%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 13 orang (44%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 10 orang (33%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh tingkat usia 31-40 tahun dengan persentase 44%.

B. Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Pelaksanaan Tugas, dan Tanggung Jawab, yang mana bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru.

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam menyelesaikan tugas yang di embannya. Dalam hal ini adalah kualitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

Tanggapan dari responden pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10 orang terhadap indikator Kualitas Kerja terdiri dari dua item penilaian yaitu Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual dan Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.4a.

Tabel V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual	-	10	-	10
2	Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual	8	2	-	10
Total		8	12	-	20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 orang responden, untuk item Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual, yang menjawab Cukup Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah teliti dalam menangani kasus kejahatan seksual, kemudian tidak ada penghargaan khusus dari pihak lain, dan P2TP2A tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait prestasi kerja P2TP2A, mereka hanya fokus melakukan tugasnya masing-masing dengan baik.

Sedangkan item Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual, yang menjawab Baik berjumlah 2 orang dengan alasan karena semua pegawai sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 8 orang

dengan alasan seluruh pegawai sudah cukup loyal, bersungguh-sungguh dalam bekerja, serta disiplin dalam bekerja.

Untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 10 orang ini dapat dilihat pada Tabel V.4b dibawah ini:

Tabel V.4b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual	-	20	-	20
2	Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual	24	4	-	28
Total Skor		24	24	-	48
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 10 x 3 : 30					
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 30 x 2 : 60					
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{48}{60} \times 100$: 80%					

Kategori Baik berada pada interval 67-100%
--

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden pegawai mengenai indikator Kualitas Kerja yaitu sebesar 80%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang menyatakan bahwa para pegawai sudah teliti dalam menangani kasus kejahatan seksual, kemudian tidak ada penghargaan khusus dari pihak lain, dan P2TP2A tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait prestasi kerja P2TP2A, mereka hanya fokus melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Disamping itu semua pegawai juga sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian seluruh pegawai juga sudah cukup loyal dan bersungguh-sungguh dalam bekerja melayani masyarakat.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Kualitas Kerja yang terdiri dari dua item penilaian yaitu Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual dan Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual	-	20	-	20
2	Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual	7	13	-	20
Total		7	33	-	40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk item Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual, yang menjawab Cukup Baik berjumlah 20 orang dengan alasan karena mereka sudah cukup teliti dalam menangani kasus kejahatan seksual, dan mereka juga sudah fokus dalam melakukan tugasnya masing-masing dengan baik.

Sedangkan item Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual, yang menjawab Baik berjumlah 7 orang dengan alasan karena semua pegawai sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 13 orang dengan alasan seluruh pegawai sudah cukup loyal, bersungguh-sungguh dalam bekerja, serta disiplin dalam bekerja.

Analisis distribusi tanggapan responden pelapor yang berjumlah 20 orang terdapat pada Tabel V.4d.

Tabel V.4d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Kualitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	Ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual	-	40	-	40
2	Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual	21	26	-	47
Total Skor		21	66	-	87
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 20 x 3 : 60 Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 60 x 2 : 120					
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{87}{120} \times 100$: 72%					
Kategori Baik berada pada interval 67-100%					

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil persentase dari tanggapan responden Pelapor mengenai indikator Kualitas Kerja yaitu sebesar 72%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari responden Pelapor yang menyatakan bahwa pegawai P2TP2A sudah cukup teliti dalam menangani kasus kejahatan seksual, dan mereka juga sudah fokus dalam melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Kemudian semua pegawai juga sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu seluruh pegawai juga sudah cukup loyal dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, serta cukup disiplin dalam bekerja.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Kepala P2TP2A Provinsi Riau, Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH mengenai indikator Kualitas Kerja dengan pertanyaan pertama yaitu Bagaimanakah kualitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Kemudian pertanyaan kedua adalah, Bagaimanakah ketelitian pegawai P2TP2A dalam melayani pengaduan masyarakat terkait kasus kejahatan seksual? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Bagaimanakah Loyalitas pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual?. Beliau menjawab :

“Untuk kualitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dimana kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pelapor dalam hal ini baik korban maupun pihak lain yang melapor, selain korban kejahatan dalam hal ini masyarakat umum di Kota Pekanbaru. Kalau untuk penghargaan yang diberikan oleh pihak lain sebenarnya tidak ada karena tugas kami bekerja disini bukan untuk memperoleh penghargaan atau sejenisnya, serta kami tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait prestasi kerja kami. Kami hanya fokus memberikan pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Seluruh pegawai yang ada disini (P2TP2A) menurut saya sudah loyal dalam bekerja, hal itu dapat dilihat dari kesungguhan dan tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan

pekerjaannya. Disini pegawainya sangat disiplin, mereka masuk dan pulang sesuai pada waktu yang telah ditentukan”. (Wawancara: Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM mengenai indikator Kualitas Kerja dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah kualitas kerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Dan pertanyaan kedua yaitu, Apa saran Ibu untuk seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau agar kinerjanya dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Pekanbaru dapat lebih baik lagi kedepannya?. Beliau menjawab:

“Menurut saya pihak kami sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dan tentunya sesuai SOP yang berlaku. Tentunya saya berharap kepada seluruh pegawai P2TP2A untuk melaksanakan tugas-tugasnya semaksimal mungkin dan terus ditingkatkan lagi, dan juga saya berharap kepada masyarakat agar tidak takut melapor tentang kekerasan dilingkungan tempat tinggal anda. Mari Bersama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sudah bekerja dengan baik dan tentunya sesuai SOP yang berlaku.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat kualitas kerja P2TP2A di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pegawai P2TP2A memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pelapor dalam hal ini baik korban maupun pihak lain yang melapor, baik korban kejahatan dalam maupun masyarakat umum di Kota Pekanbaru. Kemudian mengenai

penghargaan secara simbolis yang diberikan oleh pihak lain kepada P2TP2A Provinsi Riau tidak ada, karena tugas P2TP2A bukan untuk memperoleh penghargaan atau sejenisnya, dan P2TP2A juga tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Seluruh pegawai P2TP2A juga sudah teliti dan loyal dalam bekerja, hal ini penulis lihat dari kesungguhan dan tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian pegawainya juga sangat disiplin, mereka masuk dan pulang sesuai pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing. Kuantitas juga berhubungan dengan jumlah. Kuantitas kerja dalam hal ini adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

Tanggapan responden dari pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10 orang terhadap indikator Kuantitas Kerja terdiri dari dua item penilaian yaitu Lama waktu yang dibutuhkan dan Produktivitas pegawai P2TP2A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	6	4	-	10
2	Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	9	1	-	10
Total		15	5	-	20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 10 orang responden, untuk item Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 6 orang dengan alasan karena mereka dapat menyelesaikan kasus dengan cepat apabila pihak terkait bersikap kooperatif. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 4 orang dengan alasan penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif.

Sedangkan item Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 9 orang dengan alasan karena mereka dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 1 orang dengan alasan SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 10 orang, sedangkan kasus yang ditangani sangat banyak.

Analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 10 orang dapat dilihat pada Tabel 5.b.

Tabel V.5b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	2	3	4	5	6
1	Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	18	8	-	26
1	2	3	4	5	6
2	Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	27	2	-	29
Total Skor		45	10	-	55
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 10 x 3 : 30 Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 30 x 2 : 60					
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{55}{60} \times 100$: 92%					
Kategori Baik berada pada interval 67-100%					

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden pegawai mengenai indikator Kuantitas Kerja yaitu sebesar 92%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang menyatakan bahwa pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan kasus dengan cepat apabila pihak terkait bersikap kooperatif, dan penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif. Kemudian mereka mengaku dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas, karena SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 10 orang, sedangkan kasus yang ditangani sangat banyak.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang terhadap indikator Kuantitas Kerja terdiri dari dua item penilaian yaitu Lama waktu yang dibutuhkan dan produktivitas pegawai P2TP2A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.5c:

Tabel V.5c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	9	11	-	20
2	Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di	6	14	-	20

Kota Pekanbaru				
Total	15	25	-	40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 20 orang responden, untuk item Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 9 orang dengan alasan karena mereka dapat menyelesaikan kasus dengan cepat apabila pihak terkait bersikap kooperatif. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 11 orang dengan alasan penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif.

Sedangkan item Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 6 orang dengan alasan karena mereka dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 14 orang dengan alasan SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 1 orang, sedangkan kasus yang ditangani sangat banyak. Analisis distribusi tanggapan responden pelapor yang berjumlah 20 orang terdapat pada Tabel V.5.d.

Tabel V.5d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Kuantitas Kerja Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	Lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	27	22	-	49
2	Produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	18	28	-	46
Total Skor		45	50	-	95
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 20 x 3 : 60 Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 60 x 2 : 120					
Persentase : $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$: $\frac{95}{120} \times 100$: 79%					
Kategori Baik berada pada interval 67-100%					

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil persentase dari tanggapan responden Pelapor mengenai indikator Kuantitas Kerja yaitu sebesar 79%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pelapor yang menyatakan bahwa pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan kasus dengan cepat apabila pihak terkait

bersikap kooperatif, dan penyelesaian kasus bisa menjadi lebih lama apabila pihak terkait bersikap tidak kooperatif. Kemudian pegawai P2TP2A dapat menyelesaikan banyak kasus meski dengan jumlah SDM yang terbatas. Dan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 14 orang dengan alasan SDM di P2TP2A hanya sedikit yakni hanya 1 orang, sedangkan kasus yang ditangani sangat banyak.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH mengenai indikator Kuantitas Kerja terdiri dari tiga pertanyaan yaitu Bagaimanakah kuantitas kerja P2TP2A? Berapa lama waktu yang dibutuhkan P2TP2A? Bagaimanakah produktivitas pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru?. Beliau menjawab :

“Kuantitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik dimana kami para pegawai dan staf saling bekerjasama dan juga kami melakukan tugas-tugas sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan SOP yang telah ada. Untuk menyelesaikan satu kasus ataupun kasus lainnya sebenarnya tidak ada batas waktu tertentu, seluruhnya kondisional karena setiap kasus yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda, bagi pihak yang kooperatif mungkin waktunya bisa cepat, namun bagi pihak yang tidak kooperatif bisa jadi lebih lama. Menurut pengamatan saya berdasarkan kinerja yang telah kami lakukan dalam hal ini pegawai sudah produktif, karena disini kami melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan dan rata-rata pegawai selalu melakukan pekerjaannya sampai selesai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru”. (Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM mengenai indikator Kuantitas Kerja dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah kuantitas kerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Dan pertanyaan kedua yaitu, Menurut Kepala UPT P2TP2A

Provinsi Riau, beliau mengatakan bahwa P2TP2A memiliki hambatan yaitu kekurangan SDM, sarana transportasi dan anggaran yang terbatas. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Dinas PPPA Provinsi Riau?. Beliau menjawab:

“Kuantitas kerja pegawai sudah baik, mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai SOP yang berlaku. Iya benar, sebelumnya berdasarkan laporan kepala P2TP2A mengatakan hal yang demikian. Saya selaku kepala dinas PPA sampai saat ini masih terus berusaha merealisasikan hal tersebut, namun kenyataannya sampai saat ini masih belum di acc oleh pemerintah provinsi Riau. Mungkin saat ini pemerintah provinsi sendiri belum menindak lanjutinya sehingga belum terealisasikan sampai sekarang, mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa melakukan penambahan jumlah pegawai, penambahan anggaran dan juga penambahan sarana transportasi”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kuantitas kerja pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau sudah baik, pegawai P2TP2A Provinsi Riau sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai SOP yang berlaku.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat kuantitas kerja P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, para pegawai dan staf saling bekerjasama dan para pegawai melakukan tugas-tugas sesuai dengan porsi masing-masing berdasarkan SOP yang telah ada. Untuk menyelesaikan satu kasus ataupun kasus lainnya sebenarnya tidak ada batas waktu tertentu, seluruhnya kondisional karena setiap kasus yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda, bagi pihak yang kooperatif maka waktunya bisa cepat, namun bagi pihak yang tidak kooperatif maka selesainya bisa jadi lebih lama. Kemudian para

pegawai P2TP2A juga sudah produktif, karena mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan dan rata-rata pegawai selalu melakukan pekerjaannya sampai selesai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru, meskipun P2TP2A sumber daya manusianya sangat terbatas, yakni hanya ada 10 orang, sedangkan kasus yang mereka tangani sangat banyak.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi, tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Kuantitas Kerja “Baik”, karena para pegawai P2TP2A sudah produktif dalam bekerja, karena P2TP2A dapat menangani banyak kasus meski hanya dengan SDM yang sedikit, yakni hanya ada 10 orang pegawai. Kemudian mereka melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan dan rata-rata pegawai selalu melakukan pekerjaannya sampai selesai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru.

3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dan tidak ada kesalahan. Pelaksanaan tugas dalam hal ini adalah yang seberapa jauh pegawai UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau mampu menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dengan baik.

Tanggapan dari responden pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10 orang terhadap indikator Pelaksanaan Tugas terdiri dari dua item penilaian yaitu

Bentuk pelayanan P2TP2A dan Bentuk koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan P2TP2A Provinsi Riau seperti yang terdapat pada Tabel V.6a.

Tabel V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pelaksanaan; Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	10	-	-	10
2	Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	10	-	-	10
Total		20	-	-	20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil 10 orang responden, untuk item Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka memberikan enam layanan pokok yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Sedangkan item Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi secara

langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum.

Untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 10 orang mengenai indikator Pelaksanaan Tugas terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel V.6.b dibawah ini.

Tabel V.6b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	30	-	-	30
2	Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	30	-	-	30
Total Skor		60	-	-	60
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 10 x 3 : 30					
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 30 x 2					

	: 60
Persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{60}{60} \times 100$
	: 100%
Kategori Baik berada pada interval 67-100%	

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden pegawai mengenai indikator Pelaksanaan Tugas yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang menyatakan bahwa P2TP2A memberikan enam layanan pokok yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kemudian P2TP2A telah melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang terhadap indikator Pelaksanaan Tugas terdiri dari dua item penilaian yaitu Bentuk pelayanan dan Bentuk koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan P2TP2A Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Tabel V.6.c

Tabel V.6c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	10	10	-	20
2	Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	10	10	-	20
Total		20	20	-	40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 20 orang responden, untuk item Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka memberikan enam layanan pokok yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kemudian yang menjawab Cukup Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka memberikan pelayanan dengan cukup baik.

Sedangkan item Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban,

serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena mereka sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik kepada seluruh pihak yang bersangkutan.

Analisis distribusi tanggapan responden Pelapor yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Pelaksanaan Tugas terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel V.6.d.

Tabel V.6d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Pelaksanaan Tugas Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
		3	2	1	
1	Bentuk pelayanan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	30	20	-	50
2	Bentuk koordinasi Dinas PPPA dengan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru	30	20	-	50
Total Skor		60	40	-	100
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 20 x 3 : 60					
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 60 x 2 : 120					

Persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{100}{120} \times 100$
	: 83%
Kategori Baik berada pada interval 67-100%	

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil persentase dari tanggapan responden Pelapor mengenai indikator Pelaksanaan Tugas yaitu sebesar 83%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pelapor yang menyatakan bahwa P2TP2A memberikan enam layanan pokok yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kemudian P2TP2A juga melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta mereka juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH mengenai indikator Pelaksanaan Tugas, berikut pertanyaan yang ditanyakan diantaranya yaitu Bagaimanakah bentuk pelayanan serta bentuk koordinasidan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Dan Apa

saran Ibu untuk seluruh pegawai P2TP2A agar kinerjanya lebih baik lagi kedepannya?. Beliau menjawab :

“Kami memberikan pelayanan antara lain: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kami melakukan koordinasi secara langsung kepada berbagai pihak dalam hal ini seperti instansi lain seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga kami berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan kami juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum. Saran saya kepada seluruh pegawai agar lebih giat lagi dalam bekerja, lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat, lebih bertanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan”. (Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM mengenai indikator Pelaksanaan Tugas dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah pelaksanaan tugas P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru?. Beliau menjawab:

“Menurut saya pelaksanaan tugas P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, dimana kami memberikan enam pelayanan yaitu: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan sementara, mediasi, dan pendampingan korban”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa P2TP2A Provinsi Riau memiliki enam pelayanan pokok yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat Pelaksanaan Tugas P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, P2TP2A

melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta P2TP2A juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum. Disamping itu P2TP2A Provinsi Riau memiliki enam layanan pokok yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Pelaksanaan Tugas “Baik”, karena P2TP2A Provinsi Riau melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta P2TP2A juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dalam menanggung segala resiko yang terjadi. Tanggung jawab dalam hal ini adalah kesanggupan dan kedisiplinan pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dalam bekerja menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru.

Tanggapan dari responden pegawai P2TP2A Provinsi Riau yang berjumlah 10 orang terhadap indikator Tanggung Jawab terdiri dari dua item penilaian yaitu Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dari segi kedisiplinan dan Kesiediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Tabel V.7.b berikut ini.

Tabel V.7a: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan	10	-	-	10
2	Kesiediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan	10	-	-	10
Total		20	-	-	20

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 10 orang responden, untuk item Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing, serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan item Kesiapan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan, yang menjawab Baik berjumlah 10 orang dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat siap dan sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru.

Analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 10 orang dapat dilihat pada Tabel V.7.b.

Tabel V.7b: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik 3	Cukup Baik 2	Tidak Baik 1	
1	Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan	30	-	-	30
2	Kesiapan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan	30	-	-	30
Total Skor		60	-	-	60
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 10 x 3 : 30					
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 30 x 2 : 60					

Persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{60}{60} \times 100$
	: 100%
Kategori Baik berada pada interval 67-100%	

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel hasil persentase dari tanggapan pegawai mengenai indikator Tanggung Jawab yaitu sebesar 100%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pegawai P2TP2A yang menyatakan bahwa seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing, serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau juga sangat sigap dan sanggup dalam bekerja menangani kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru.

Tanggapan dari responden Pelapor tahun 2018 yang berjumlah 20 orang terhadap indikator Tanggung Jawab terdiri dari dua item penilaian yaitu Bentuk tanggung jawab pegawai P2TP2A dari segi kedisiplinan dan Kesiediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan pada Tabel V.7.c.

Tabel V.7c: Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan	7	13	-	20
2	Kesediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan	8	12	-	20
Total		15	25	-	40

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dari 20 orang responden untuk item Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan, yang menjawab Baik berjumlah 7 orang dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing, serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 13 orang dengan alasan karena pegawai P2TP2A sudah cukup bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual di Pekanbaru.

Sedangkan item Kesiediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan, yang menjawab Baik berjumlah 8 orang dengan alasan karena seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat siap dan

sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjawab Cukup Baik berjumlah 12 orang dengan alasan karena pegawai P2TP2A cukup siap dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan.

Analisis distribusi tanggapan responden Pelapor yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada Tabel V.7.d.

Tabel V.7.d: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pelapor Mengenai Indikator Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik 3	Cukup Baik 2	Tidak Baik 1	
1	Bentuk tanggungjawab pegawai P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan	21	26	-	47
2	Kesediaan pegawai P2TP2A dalam mendampingi korban kejahatan seksual hingga ke pengadilan	24	24	-	48
Total Skor		45	50	-	95
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi : 20 x 3 : 60 Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai : 60 x 2 : 120					

Persentase	: $\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$
	: $\frac{95}{120} \times 100$
	: 79%
Kategori Baik berada pada interval 67-100%	

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Dari tabel analisis diatas dapat dilihat bahwa hasil persentase dari tanggapan responden pegawai mengenai indikator Tanggung Jawab yaitu sebesar 79%. Ini menunjukkan termasuk kepada interval “Baik”.

Hasil diatas didukung oleh pernyataan dari Pelapor yang menyatakan bahwa seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing, serta pegawai P2TP2A sangat disiplin yakni datang dan pulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian pegawai P2TP2A juga sudah cukup bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual di Pekanbaru. Disamping itu seluruh pegawai P2TP2A Provinsi Riau juga sangat sigap dalam menangani kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru. Dan pegawai P2TP2A juga siap untuk mendampingi korban kejahatan seksual hingga sampai ke pengadilan.

Sementara itu hasil dari wawancara dengan Ibu Hj. Yulhendri, SH, MH mengenai indikator Tanggung Jawab dengan pertanyaan pertama yaitu Bagaimanakah bentuk tanggungjawab P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan dan kesanggupan pegawai? Dan

pertanyaan kedua yaitu, Apa saja hambatan P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru? Beliau menjawab:

“Seluruh pegawai di P2TP2A sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing serta pegawai yang ada disini sangat disiplin baik terhadap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan SOP. Serta seluruh pegawai yang ada disini (P2TP2A) menurut saya sangat siap dan sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru. Hambatan yang kami hadapi yaitu sebenarnya kami memerlukan SDM yang jumlahnya dari yang sekarang, agar bisa bekerja lebih maksimal. Selanjutnya keterbatasan anggaran, keterbatasan transportasi, itu yang menjadi fokus utama hambatan kami saat ini. Kemudian hambatan lain adalah saat menangani pihak yang tidak kooperatif, akibatnya penyelesaian kasusnya menjadi lebih lama”. (Wawancara : Selasa, 1 Oktober 2019, pukul 10.50 WIB).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. T. Hidayati Effiza, MM mengenai indikator Tanggung Jawab dengan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah bentuk tanggungjawab P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dari segi kedisiplinan dan kesanggupan pegawai?. Beliau menjawab:

“Tentunya kami bertanggung jawab atas tugas-tugas kami kepada pimpinan diatas kami yakni Gubernur Provinsi Riau terhadap kinerja kami, dan juga kami tentunya bertanggung jawab kepada masyarakat yang kami berikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu datang dan pulang dengan tepat waktu sesuai aturan”. (Wawancara : Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan jawaban diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggung jawab atas tugas-tugas dan kinerjanya kepada pimpinan diatasnya yakni Gubernur Provinsi Riau, dan P2TP2A Provinsi Riau juga bertanggungjawab kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan sebaik-

baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu datang dan pulang kerja dengan tepat waktu sesuai aturan.

Berdasarkan observasi, penulis dapat melihat Tanggung Jawab P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru sudah baik, seluruh pegawai di P2TP2A sangat bertanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan porsinya masing-masing serta pegawai P2TP2A sangat disiplin baik terhadap tugas yang dilaksanakan sesuai dengan SOP. Serta seluruh pegawai P2TP2A sangat siap dan sanggup untuk bekerja menangani terkhusus kasus kejahatan seksual yang ada di Kota Pekanbaru, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu datang dan pulang kerja dengan tepat waktu sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian berdasarkan kuesioner, wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru tanggapan dari seluruh responden mengenai indikator Tanggung Jawab “Baik”, karena P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggungjawab kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam bekerja yaitu datang dan pulang kerja dengan tepat waktu sesuai aturan.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden pegawai P2TP2A terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Kinerja P2TP2A	Kualitas Kerja	80%
2		Kuantitas Kerja	92%
3		Pelaksanaan Tugas	100%
4		Tanggung Jawab	100%
Total			372%
Rata-rata			93%
Kategori / Interval			Baik

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.8 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden pegawai P2TP2A terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden pegawai P2TP2A berjumlah 93%, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% masuk kedalam interval “Baik”, artinya semua indikator sudah terlaksana dengan baik.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden Pelapor tahun 2018 terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini :

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pelapor Terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru

No	Variabel	Indikator	Persentase
1	Kinerja P2TP2A	Kualitas Kerja	72%
2		Kuantitas Kerja	79%
3		Pelaksanaan Tugas	83%
4		Tanggung Jawab	79%
Total			313%
Rata-rata			78%
Kategori / Interval			Baik

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Pelapor tahun 2018 terhadap Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden Pelapor berjumlah 78%, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 67-100% masuk kedalam interval “Baik”, artinya semua indikator sudah terlaksana dengan baik.

Sedangkan menurut observasi akhir peneliti sendiri juga menyatakan bahwa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru berada dalam kategori Baik. Karena peneliti sendiri sudah melihat langsung bagaimana pihak P2TP2A ini dalam menyelesaikan kejadian-kejadian ataupun permasalahan mengenai kejahatan seksual yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Dalam mengantisipasi kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, P2TP2A Provinsi Riau juga mengadakan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat, mahasiswa dan kepada anak-anak PAUD beserta orang tuanya tentang identifikasi awal terjadinya kejahatan seksual dan alur pelaporan atau pengaduan jika terjadi kejahatan seksual. Sosialisasi ini biasanya dilakukan di kantor-kantor lurah di Kota Pekanbaru, kemudian dihadiri oleh kalangan mahasiswa seperti BEM kampus, masyarakat, aparat pemerintah kelurahan, Duta Kartini, dan forum perempuan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sejak dari dini, sehingga kedepannya angka kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dapat terus menurun seperti yang kita harapkan bersama.

P2TP2A Provinsi Riau memiliki enam layanan pokok yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban. Selain itu masyarakat juga dapat melaporkan pengaduan kepada P2TP2A Provinsi Riau melalui media telepon dan whatsapp dengan nomor kontak 0811707098. Kemudian P2TP2A Provinsi Riau melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga berkoordinasi dengan psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta P2TP2A juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum.

Semua pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Riau tidak dipungut biaya atau gratis, walaupun sampai penanganan ABH (Anak Berdampingan Hukum). Dalam menyelesaikan kasus kejahatan seksual, ada beberapa kasus yang tidak selesai,

hal ini dikarenakan berbagai hal seperti pelapor hanya sekedar melapor dan setelah itu tidak bisa dihubungi lagi, kemudian ada juga yang mendatangi ke rumah pelapor, namun si pelapor tidak ada di tempat. Sehingga kasus itu ditutup begitu saja tanpa keputusan yang jelas.

Kemudian peneliti juga melihat adanya hambatan internal yang dihadapi oleh P2TP2A Provinsi Riau dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu sumber daya manusia di P2TP2A sangat minim yaitu hanya ada 10 orang pegawai, sehingga memerlukan tambahan SDM agar bisa bekerja lebih cepat dan maksimal. Kemudian adanya keterbatasan anggaran, dan keterbatasan transportasi. Kemudian hambatan lainnya adalah saat menangani pihak yang tidak kooperatif, akibatnya penyelesaian kasusnya menjadi lebih lama



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dan analisis ini yaitu terdapat empat indikator mengenai Kinerja UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja

Berada pada kategori Baik, dalam hal ini pegawai sudah cukup teliti dalam menangani kasus kejahatan seksual sesuai dengan SOP. Disamping itu semua pegawai juga sudah disiplin dalam bekerja, datang dan pulang kerja sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian seluruh pegawai juga sudah cukup loyal dan bersungguh-sungguh dalam bekerja melayani masyarakat. Namun Kinerja UPT P2TP2A harus bisa lebih ditingkatkan lagi mengingat masih banyaknya kasus kejahatan seksual di kota Pekanbaru dengan banyaknya melakukan kegiatan sosialisasi dan juga diharapkannya partisipasi masyarakat tentunya, namun UPT P2TP2A sudah berusaha melakukan pendekatan memberi penjelasan untuk tidak melakukan kejahatan seksual.

2. Kuantitas Kerja

Berada pada kategori Baik, karena para pegawai UPT P2TP2A sudah produktif dalam bekerja, UPT P2TP2A dapat menangani banyak kasus meski hanya dengan SDM yang sedikit, yakni hanya ada 10 orang pegawai. Namun tetap saja kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja di UPT P2TP2A Provinsi Riau pada seksi penanganan dan pemulihan sangat mempengaruhi kinerja pegawai sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal dengan jumlah SDM yang dimiliki dari UPT P2TP2A harus ditambah lagi agar kinerja dari UPT P2TP2A bisa lebih maksimal.

3. Pelaksanaan Tugas

Berada pada kategori Baik, karena UPT P2TP2A Provinsi Riau melakukan koordinasi secara langsung dengan berbagai pihak seperti seperti kepolisian, dinas sosial, dan juga psikolog untuk melakukan pendampingan terhadap korban, serta UPT P2TP2A juga memberikan pendampingan pengacara apabila perlu dilakukannya tindakan hukum. Namun juga yang membuat pelaksanaan tugas kinerja UPT P2TP2A adalah masih kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga sedikit tertunda dan kurang maksimal kinerja UPT P2TP2A.

4. Tanggung Jawab

Berada pada kategori Baik, karena UPT P2TP2A Provinsi Riau sangat bertanggungjawab kepada masyarakat untuk terus memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP yang berlaku, serta disiplin waktu dalam

bekerja yaitu datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan jikalau sampai ke jalur hukum harus bisa mendampingi si korban sampai selesai segala urusannya agar masyarakat tidak ragu meminta bantuan dari UPT P2TP2A.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas PPPA Provinsi Riau seharusnya menambah SDM untuk UPT P2TP2A Provinsi Riau, agar penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dapat teratasi dengan lebih cepat dan efektif.
2. Pemerintah Provinsi Riau seharusnya menambah anggaran untuk UPT P2TP2A Provinsi Riau, agar penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pekanbaru dapat lebih maksimal.
3. Pemerintah Provinsi Riau seharusnya menambah sarana transportasi untuk UPT P2TP2A Provinsi Riau, agar kinerja UPT P2TP2A Provinsi Riau dapat lebih efisien.
4. UPT P2TP2A Provinsi Riau harus lebih cekatan dan kreatif saat menangani pihak yang tidak kooperatif, sehingga proses penanganan kasus dapat selesai dengan cepat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Literatur :

- Ali, Faried, Dan Baharudin, 2014. *Ilmu Administrasi*. Makasar: PT Refika Aditama.
- Amiruloh, Dan Haris Budiono, 2004, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya, 2012, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arsyad, Azhar, 2002. *Pokok-Pokok Manajemen*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Usman effendi, 2015, *asas-asas manajemen*, jakarta: Rajawali Pers
- Darwis, Eni Yulinda, Dan Lamun Bahara, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru; Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau
- Dewi, Chrisyanti Ira, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Surabaya; Prestasi Pustaka
- Efendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta. PT. Grafindo Persada
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*, Pekanbaru, UIR PRES
- Handoko, T. Hani, 2009. *Manajemen Personalisasi*, Yogyakarta: BPEE Yogyakarta
- Hasibuan, Melayu, 2006, *Manajemen: Daerah Pengertian Dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Kencana, Syafiie, Inu. 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika Offset

- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Riva'i Veitzal, Mulyadi Deddy, 2009. *Kepemimpinan, Dan Perilaku Organisasi*, Rajawali Press
- Samsudin, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia
- Sedermayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2007, *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert, 2009, *Study Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung, Sinar Baru Aglesindo
- Sugiyono, 2011. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Rnd* , Bandung, Penerbit Alfabeta
- Syafri, Wirman, 2012, *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Thoha, Miftah, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group
- Zulkifli, Moris A. Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Dokumentasi :

Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan

Sumber Website :

dpppa.riau.go.id

<http://www.materibelajar.id/2016/05/7-pengertian-peran-menurut-para-ahli.html.08-06-2017/01.37>

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-kinerja-dan-pengelompokan-kinerja.html.20-03-2017/22.02>

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-kinerja-definisi-fungsi-apa-itu.html.22-03-2017/14.44>

<http://repository.uin-suska.ac.id/4787/3/BAB%20II.pdf.22-03-2017/15.01>